



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (montir bengkel);

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Bms tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Bms tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada TERDAKWA selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tanah.
3. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1 [satu] bilah pisau panjang kl. 30 cm, warna silver, gagang warna abu-abu;
 - 1 [satu] buah buku nikah warna cokelat.
(dikembalikan kepada Saksi Korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya minta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya atas perbuatan saya. Saya menyesal melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saya mohon kepada Yang Mulia dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena saya tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat didalam rumah Saksi Korban di Kec. Patikraja Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang mengadili dan memeriksa, **terdakwa melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap saksi korban Saksi Korban**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas setelah Saksi Korban mengantar anak sekolah terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tentang hubungannya dengan Sdr Orang Ketiga, kemudian Saksi Korban menjawab bahwa memang pergi berdua namun hanya mengobrol tentang masalah rumah tangga Saksi Korban namun terdakwa tidak percaya, tidak lama kemudian karena akan berangkat kerja Saksi Korban masuk kamar untuk ganti baju akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengizinkan Saksi Korban untuk berkerja, karena Saksi Korban memaksa akan tetap berangkat kerja kemudian terdakwa merobek baju yang Saksi Korban pakai, lalu terdakwa memakaikan Saksi Korban baju sambil meminta maaf namun Saksi Korban tetap akan berangkat kerja, sedangkan terdakwa bersikeras bahwa Saksi Korban tidak boleh berangkat kerja dan kemudian terdakwa mendorong Saksi Korban sampai keluar kamar, lalu pada saat berada di ruang tengah Saksi Korban tetap mengatakan ingin berangkat kerja, yang kemudian membuat terdakwa marah lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan kirinya yang mengepal, dan saat itu Saksi Korban dalam posisi duduk setelah didorong oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa kembali mendorong Saksi Korban sampai jatuh terduduk dilantai, pada saat Saksi Korban berusaha berdiri ditahan oleh terdakwa dengan cara mendorong Saksi Korban lagi sampai jatuh terduduk dilantai, kemudian Saksi Korban berusaha berdiri namun ditahan kembali oleh terdakwa dengan cara mendorong dada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa berdiri;
- Bahwa terdakwa mendorong Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai menabrak pintu dapur dan Saksi Korbanpun berusaha berdiri lagi namun terdakwa menahannya dengan memegang tangan kanan dengan tangan kiri sambil menahan agar Saksi Korban tidak bisa berdiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang berada disamping kompor lalu mengangkatnya dan Saksi Korban langsung meminta maaf dengan kata kata "udah mas ampun", tetapi terdakwa tidak memaafkan Saksi Korban lalu menusuk perut Saksi Korban sebanyak satu kali dalam posisi duduk di lantai menghadap terdakwa sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri membungkuk dan mengayunkan tangan kanannya menyamping ke bawah mengenai perut Saksi Korban, setelah terdakwa kembali akan menusuk Saksi Korban dan sudah mengayunkan tangannya kearah Saksi Korban, lalu Saksi Korban menangkis dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga pisau tersebut



mengenai lengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Korban membalik badan lalu terdakwa menusuk punggung Saksi Korban berkali-kali lalu Saksi Korban hanya berusaha menghentikan perbuatan terdakwa dengan mengatakan "udah lah" sambil menggerak-gerakan badan sampai Saksi Korban terjatuh dalam posisi duduk menyender pintu;

- Bahwa kemudian kepala Saksi Korban ditengadahkan lalu terdakwa mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban seperti mau menggorok/menyembelih, namun Saksi Korban berteriak minta ampun dengan kata kata "udah lah ampun", lalu kemudian ada suara orang dari luar rumah yang berkata "hey kenapa ya, diapain itu?" dan terdakwa menjawab "gue habis nusuk bini gue", selanjutnya Saksi Korban dilepaskan oleh terdakwa yang berlari ke depan, tidak lama kemudian Saksi Korban diangkat oleh beberapa orang namun Saksi Korban tidak tahu siapa karena Saksi Korban tetap memejamkan mata, namun setahu Saksi Korban terdakwa ikut mengantar ke Rumah Sakit

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh TERDAKWA tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum [REDACTED] tanggal Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi dan Visum Et Repertum [REDACTED] tanggal Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wandito Gayuh Dokter pada RSUD Banyumas dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar pada mata kiri;
- Tampak luka robek didaerah leher kiri ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek payudara kanan ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot;
- Tampak luka robek diperut ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek dijari ukuran 1 cm;
- Tampak luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm;
- Tampak beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm.

Kesimpulan :

- Orang tersebut dikeluarkan dari RSUD Banyumas dalam keadaan membaik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi Korban sampai saat ini belum bercerai mereka masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banyumas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat didalam rumah Saksi Korban di Kec. Patikraja Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang mengadili dan memeriksa, **terdakwa melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yakni terhadap saksi korban Saksi Korban**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas setelah Saksi Korban mengantar anak sekolah terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tentang hubungannya dengan Sdr Orang Ketiga, kemudian Saksi Korban menjawab bahwa memang pergi berdua namun hanya mengobrol tentang masalah rumah tangga Saksi Korban namun terdakwa tidak percaya, tidak lama kemudian karena akan berangkat kerja Saksi Korban masuk kamar untuk ganti baju akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengizinkan Saksi Korban untuk berkerja, karena Saksi Korban memaksa akan tetap berangkat kerja kemudian terdakwa merobek baju yang Saksi Korban pakai, lalu terdakwa memakaikan Saksi Korban baju sambil meminta maaf namun Saksi Korban tetap akan berangkat kerja, sedangkan terdakwa bersikeras bahwa Saksi Korban tidak boleh berangkat kerja dan kemudian terdakwa mendorong Saksi Korban sampai keluar kamar, lalu pada saat berada di ruang tengah Saksi Korban tetap mengatakan ingin berangkat kerja, yang kemudian membuat terdakwa marah lalu memukul pada bagian mata sebelah kiri Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan tangan terdakwa dan kirinya yang mengepal, dan saat itu Saksi Korban dalam posisi duduk setelah didorong oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa kembali mendorong Saksi Korban sampai jatuh terduduk dilantai,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms



pada saat Saksi Korban berusaha berdiri ditahan oleh terdakwa dengan cara mendorong Saksi Korban lagi sampai jatuh terduduk dilantai, kemudian Saksi Korban berusaha berdiri namun ditahan kembali oleh terdakwa dengan cara mendorong dada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa berdiri;

- Bahwa terdakwa mendorong Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai menabrak pintu dapur dan Saksi Korbanpun berusaha berdiri lagi namun terdakwa menahannya dengan memegang tangan kanan dengan tangan kiri sambil menahan agar Saksi Korban tidak bisa berdiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang berada disamping kompor lalu mengangkatnya dan Saksi Korban langsung meminta maaf dengan kata kata "udah mas ampun", tetapi terdakwa tidak memaafkan Saksi Korban lalu menusuk perut Saksi Korban sebanyak satu kali dalam posisi duduk di lantai menghadap terdakwa sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri membungkuk dan mengayunkan tangan kanannya menyamping ke bawah mengenai perut Saksi Korban, setelah terdakwa kembali akan menusuk Saksi Korban dan sudah mengayunkan tangannya kearah Saksi Korban, lalu Saksi Korban menangkis dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga pisau tersebut mengenai lengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Korban membalik badan lalu terdakwa menusuk punggung Saksi Korban berkali-kali lalu Saksi Korban hanya berusaha menghentikan perbuatan terdakwa dengan mengatakan "udah lah" sambil menggerak-gerakan badan sampai Saksi Korban terjatuh dalam posisi duduk menyender pintu;

- Bahwa kemudian kepala Saksi Korban ditengadahkan lalu terdakwa mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban seperti mau menggorok/menyembelih, namun Saksi Korban berteriak minta ampun dengan kata kata "udah lah ampun", lalu kemudian ada suara orang dari luar rumah yang berkata "hey kenapa ya, diapain itu?" dan terdakwa menjawab "gue habis nusuk bini gue", selanjutnya Saksi Korban dilepaskan oleh terdakwa yang berlari ke depan, tidak lama kemudian Saksi Korban diangkat oleh beberapa orang namun Saksi Korban tidak tahu siapa karena Saksi Korban tetap memejamkan mata, namun setahu Saksi Korban terdakwa ikut mengantar ke Rumah Sakit

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh TERDAKWA tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi dan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wandito Gayuh Dokter pada RSUD Banyumas dengan hasil pemeriksaan :



- Tampak luka memar pada mata kiri;
- Tampak luka robek didaerah leher kiri ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek payudara kanan ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot;
- Tampak luka robek diperut ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm;
- Tampak luka robek dijari ukuran 1 cm;
- Tampak luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm;
- Tampak beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm.

Kesimpulan :

- Orang tersebut dikeluarkan dari RSUD Banyumas dalam keadaan membaik
- Bahwa TERDAKWA dan Saksi Korban sampai saat ini belum bercerai mereka masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banyumas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Korban:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib di dalam rumah saksi dan Terdakwa, tepatnya terletak di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah memukul pada bagian mata sebelah kiri saksi berkali kali (lebih dari 3 kali) menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal, memukuli bagian perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menusuk perut saksi menggunakan pisau dapur sebanyak satu kali, menusuk menggunakan pisau dapur kedua lengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung saksi berkali-kali menggunakan pisau dapur;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan perbuatannya setelah ada orang bertanya dari luar;



- Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek di daerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa status terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah suami sah saksi yang telah menikah di KUA Banyumas;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2004 dan tercatat di KUA Banyumas;
- Bahwa saat ini status terdakwa dan saksi baru saja bercerai di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi II:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wib saksi dimintai tolong oleh Sdr. E untuk melihat keadaan di rumah Saksi Korban di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi menuju rumah tersebut bersama Sdr. A,
- Bahwa sesampai disana Sdr. A langsung memanjat pagar sebelah rumah Saksi Korban dan melihat bahwa terdakwa sedang memegang pisau sehingga Sdr. A langsung turun dan menuju ke depan pintu rumah Saksi Korban bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah kami sampai di depan rumah terdakwa membukakan pintu dan keluar rumah, lalu saksi dan Sdr. A masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Korban telungkup dilantai dan berlumuran darah pada lengan kiri dan dada karena luka tusukan;
- Bahwa kemudian saksi, Sdr. A dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya mengangkat Saksi Korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut status terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib di dalam rumah Saksi Korban dan Terdakwa, tepatnya terletak di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah memukul pada bagian mata sebelah kiri Saksi Korban berkali kali (lebih dari 3 kali) menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal, memukuli bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menusuk perut Saksi Korban menggunakan pisau dapur sebanyak satu kali, menusuk menggunakan pisau dapur kedua lengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung Saksi Korban berkali-kali menggunakan pisau dapur;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan perbuatannya setelah ada orang bertanya dari luar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan cemburu dengan kelakuan Saksi Korban;
- Bahwa status terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah suami sah saksi Saksi Korban yang telah menikah di KUA Banyumas;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2004 dan tercatat di KUA Banyumas;
- Bahwa saat ini status terdakwa dan Saksi Korban baru saja bercerai di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila melayangkan pukulan ke wajah seseorang dengan tenaga yang tidak sedikit, memukul perut juga menusuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms



menggunakan pisau dapat mengakibatkan sakit atau luka pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, di muka persidangan telah diperlihatkan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi pada RSUD Banyumas, Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wandito Gayuh Dokter pada RSUD Banyumas, Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kepala Desa Wlahar Kulon;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perdamaian antara terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm, warna silver, gagang warna abu-abu, 1 (satu) buah buku nikah warna cokelat. Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib di dalam rumah Saksi Korban dan Terdakwa, tepatnya terletak di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah memukul pada bagian mata sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali (lebih dari 3 kali) menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal, memukuli bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menusuk perut Saksi Korban menggunakan pisau dapur sebanyak satu kali, menusuk menggunakan pisau dapur kedua lengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung Saksi Korban berkali-kali menggunakan pisau dapur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek di daerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throx ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm;
- Bahwa status terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah suami sah saksi Saksi Korban yang telah menikah di KUA Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2004 dan tercatat di KUA Banyumas;
- Bahwa saat ini status terdakwa dan Saksi Korban baru saja bercerai di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila melayangkan pukulan ke wajah seseorang dengan tenaga yang tidak sedikit, memukul perut juga menusuk menggunakan pisau dapat mengakibatkan sakit atau luka pada orang tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Yakni primair didakwa melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subsidair didakwa melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang,
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik,
3. Dalam lingkup rumah tangga,
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Ad. 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan fisik disini menurut pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib di dalam rumah Saksi Korban dan Terdakwa, tepatnya terletak di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah memukul pada bagian mata sebelah kiri Saksi Korban berkali kali (lebih dari 3 kali) menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal, memukuli bagian perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menusuk perut Saksi Korban menggunakan pisau dapur sebanyak satu kali, menusuk menggunakan pisau dapur kedua lengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung Saksi Korban berkali-kali menggunakan pisau dapur. Juga fakta Bahwa kemudian Saksi korban mengalami luka memar pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms



ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm sehingga memerlukan perawatan. Jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit atau luka pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm. Hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi pada RSUD Banyumas, Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wandito Gayuh Dokter pada RSUD Banyumas, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta Bahwa sebelumnya terdakwa telah melayangkan tangan kanan dan kiri terkepal dengan tenaga yang tidak sedikit ke wajah juga perut saksi korban serta menusuk-nusuk saksi korban menggunakan pisau dapur sehingga menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit atau luka dibagian wajah, dada, perut, juga punggung. Hal mana sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan tubuh saksi korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban (Saksi Korban). Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad. 3 Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga disini menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



menimbang, bahwa pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bersifat alternatif. Artinya cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam pasal 2 tersebut maka terpenuhilah lingkup rumah tangga disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara saksi korban dengan terdakwa ada ikatan perkawinan yang, dimana terdakwa sebagai suami dan saksi korban sebagai isteri. Hal mana didukung juga oleh bukti buku nikah juga surat keterangan sudah menikah dari Kepala Desa. Dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui bahwa saksi korban mengalami luka memar pada mata kiri, luka robek di daerah leher kiri ukuran 2 cm, luka robek didaerah bahu kanan ukuran 2 cm, luka robek payudara kanan ukuran 2 cm, luka robek lateral throax ukuran 4x1 cm dasar otot, luka robek diperut ukuran 2 cm, luka robek dipayudara kiri ukuran 2 cm, luka robek dijari ukuran 1 cm, luka berbentuk V dilengan kiri ukuran 5 cm dan 4 cm, beberapa luka robek dipunggung ukuran 2 x 1 cm, 2 cm, 5 x 2 cm sehingga memerlukan perawatan. Juga saksi korban harus dirawat di Rumah sakit selama 4 (empat) hari. Sehingga majelis berpendapat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat. Oleh karena itu majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair penuntut umum. Dikarenakan dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini. Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**" dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau panjang kl. 30 cm, warna silver, gagang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Banyumas pada hari **KAMIS** tanggal **14 Februari 2019** oleh kami **SUNARTI, SH**, Sebagai Hakim ketua majelis serta **TRI WAHYUDI, SH, MH** dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 Februari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PAKSI NURLAMBANG, SH**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **PUPUT WIJAYA PUTRA, SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

1.

TRI WAHYUDI, SH, MH.

SUNARTI, SH,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAKSI NURLAMBANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)